



## PUTUSAN

Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Fatimah binti Utuh Sofa**, tempat dan tanggal lahir, Bajayau Lama, 13 Mei 1995 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Manunggal, RT. 009, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Darriansyah bin Utuh Halui**, tempat dan tanggal lahir, Bajayau lama, 01 Juli 1991 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Dahulu, RT. 003, Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam

Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 1 dari 20 halaman



Register perkara Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 22 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2012 yang dilaksanakan di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan di hadapan Penghulu bernama Iyus, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Utuh Sofa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhammad Zaini dan Basrani serta banyak orang lain yang hadir, namun pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rahmad Idup bin Darmansyah, lahir Bajayau Lama pada tanggal 09 September 2013, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan saudara kandung Tergugat di Desa Bajayau Lama.
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 2 dari 20 halaman



- b. Tergugat memiliki sifat tempramental sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah bahkan hingga menyakiti badan/jasmani Penggugat seperti saat itu Tergugat menanyakan uang yang diberikan kepada Penggugat dan penggugat menjawab bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk membeli beras, namun Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah kepada Penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014, yang disebabkan dengan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini.
6. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian.
9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Nomor 470/319/2007/Kaur Pemerintahan, tanggal 22 Maret 2018 (surat keterangan terlampir).
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Fatimah binti Utuh Sofa**) terhadap Tergugat (**Darmansyah bin Utuh Halui**) yang dilaksanakan pada

Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 3 dari 20 halaman



tanggal 09 September 2012 di Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Darmansyah bin Utuh Halui**) terhadap Penggugat (**Fatimah binti Utuh Sofa**).
4. Membebarkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang gugatan Pengesahan Nikah Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui Radio Gema al Falah Tanah Grogot dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, sementara untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0304/Pdt. G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 4 dari 20 halaman



**a. Bukti Tertulis:**

Fotokopi Kartu Keluarga, atas Nama Fatimah, Nomor 6401062905170004 tanggal 05 Juni 2017, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

**b. Bukti Saksi**

1. **Utuh Sofa bin Selamat**, lahir di Bajayau, tanggal 01 Juli 1972 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 09, Desa Bajayau Lama, Kec. Daha Barat, Kab. Hulu Sungai Utara, memiliki hubungan sebagai orang yang sudah dianggap sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 29 September 2012, di Desa Bajayau Lama.
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penghulu yang membantu pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Iyus.
- Bahwa wali nikah Penggugat yaitu Saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Saksi pada akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Muhammad Zaini dan Basrani.
- Bahwa banyak orang lain yang hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
- Bahwa mahar yang diberi Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat adalah karena petugas Kantor Urusan Agama tidak mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat dan Tergugat

*Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 5 dari 20 halaman



telah mengkapi persyaratan pencatatan nikah.

- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin.
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar kabar dan uang.
- Bahwa Penggugat dan Keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Saksi telah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

2. **Arbainah binti Hanafiah**, lahir di Bajayau Lama, tanggal 08 Februari 1976 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Bajayau Lama, Kec. Daha Barat, Kab. Hulu Sungai Selatan, Saksi memiliki hubungan Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 29 September 2012, di Desa Bajayau Lama.
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penghulu yang membantu pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Iyus.
- Bahwa wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Saksi pada akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Muhammad Zaini dan Basrani.
- Bahwa banyak orang lain yang hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

*Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 6 dari 20 halaman





- Bahwa mahar yang diberi Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat adalah karena petugas Kantor Urusan Agama tidak mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, pada Penggugat dan Tergugat telah mengkapi persyaratan pencatatan nikah.
- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin.
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar-kabar dan uang.
- Bahwa Penggugat dan Keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Saksi telah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

*Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 7 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikumulasi dengan pengesahan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Pengesahan Nikah Penggugat ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006

*Putusan Nomor 0304/Pdt. G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 8 dari 20 halaman





tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 9 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan yang tidak tercatat, terhadap pernikahan tersebut Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai talak dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah bahkan hingga menyakiti badan/jasmani Penggugat seperti saat itu Tergugat menanyakan uang yang diberikan kepada Penggugat dan penggugat menjawab bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk membeli beras, namun Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah kepada Penggugat dan sejak bulan September 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide* Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285

*Putusan Nomor 0304/Pdt. G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 10 dari 20 halaman



dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kartu Keluarga Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang kedua Saksi Penggugat untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai Ayah dan Ibu Kandung Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan *Lex*

*Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 11 dari 20 halaman



*specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat privat.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 September 2012, di Desa Bajayau Lama.
- Bahwa Penghulu yang membantu pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Iyus.
- Bahwa wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Saksi pada akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Muhammad Zaini dan Basrani.
- Bahwa banyak orang lain yang hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
- Bahwa mahar yang diberi Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat adalah karena petugas Kantor Urusan Agama tidak mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, pada Penggugat dan Tergugat telah mengkapi persyaratan pencatatan nikah.

Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 12 dari 20 halaman



- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin.
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar dan uang.
- Bahwa Penggugat dan Keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat juga tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara perceraian dan gugatan Pengesahan Nikah.

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jls.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kumulasi perkara perceraian dengan pengesahan nikah, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **Tentang Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa tentang gugatan Pengesahan Nikah Penggugat dan Tergugat ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil tentang pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain

*Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 13 dari 20 halaman



terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa "kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan". ( H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun kelalaian Penggugat dan Tergugat, melainkan karena kesalahan dan kelalaian Oknum Pegawai Kantor Urusan Agama yang tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat sangat beralasan dan patut untuk dipertimbangkan.


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Penggugat I dengan Penggugat II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan gugatan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انهاءها

Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 14 dari 20 halaman





Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat I dengan Penggugat II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena kesalahan oknum Pegawai Kantor Urusan Agama, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai Bukti Nikah Penggugat I dengan Penggugat II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; oleh karena itu permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat tersebut patut diterima dan dikabulkan.

#### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap secara jelas fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun fakta diatas telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak bulan Desember 2013, proses penarikan kesimpulan yang sedemikian sejalan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga

*Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 15 dari 20 halaman



Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, meskipun dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa *disharmonis* dalam perkawinan, atau yang dikenal dengan *azzawwaj al-maksuroh* dalam literatur Islam dan *broken marriage* dalam istilah hukum positif, tidaklah hanya berlandas pada kekejaman fisik (*physical cruelty*) belaka, namun juga berlandas pada kekejaman mental (*mental cruelty*). Yang disebut pertama dan kedua sama-sama berakibat pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan, sehingga walaupun tidak terjadi pertengkaran baik mulut maupun fisik secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi kekejaman mental berupa penelantaran oleh Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu hal tersebut sudah dianggap sebagai *broken marriage*.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 16 dari 20 halaman



Artinya : "Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".  
atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pd/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "*bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan*".

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan dan menelantarkan Penggugat sejak bulan September 2014, menurut majelis, tindakan tersebut tergolong ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun

Putusan Nomor 0304/Pd.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 17 dari 20 halaman



2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

*Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 18 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa meskipun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dikaitkan dengan surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mewajibkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, namun berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan hasil Rapat Pleno Kamar Tahunan Ke-enam Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak perlu mencantumkan amar putusan tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Fatimah binti Utuh Sofa**) dengan Tergugat (**Darmansyah bin Utuh Halui**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2012, di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Menjatuhkan talak satu balin shugra Tergugat (**Darmansyah bin Utuh Halui**) terhadap Penggugat (**Fatimah binti Utuh Sofa**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah).

*Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt*  
Halaman 19 dari 20 halaman



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh H. Subhan, S. Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Subhan, S. Ag., S.H.  
Hakim Anggota  
Luqman Hariyadi, S.H.  
Hakim Anggota  
Erik Aswandi, S.H.I.  
Panitera  
Drs. Nasa'i

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 20 dari 20 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)